



Analisis Yuridis Terhadap Tukar-Menukar (Barter) Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Tanpa Dilengkapi Alas Hak

Sindi Yulianti¹, Intan Baiduri²

¹² Universitas Maritim Raja Ali Haji

sindiyulianti65@gmail.com¹, intanbaiduri0499@gmail.com²

Kata kunci:

Tukar menukar, Tanah, Perjanjian

Abstrak

Tukar menukar adalah salah satu metode pembayaran dalam memperoleh suatu barang yang sangat umum dilakukan masyarakat sejak dulu. Tukar menukar (Barter) merupakan suatu proses yang wajib dilakukan secara hati-hati. Hal ini berkaitan menggunakan manajemen atau pengelolaan aset milik masyarakat yang perlu dipertahankan. aneka macam konflik lain di bidang tukar menukar yang dapat menimbulkan sengketa baik dikemudian hari. Tukar menukar sangatlah umum atau sering dilakukan masyarakat Indonesia, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan tukar menukar banyak yang terjadi wanprestasi baik itu dilakukan melalui perjanjian dibawah tangan oleh karena itu perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam melakuakn perjanjian agar dikemudian hari tidak timbul wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak itu sendiri. Tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari harta kekayaan masyarakat. Tanah menjadikan salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan aset harta kekayaan ini memiliki nilai ekonomis bagi si pemiliknya. Mengenai perjanjian barter yang dilakukan dibawah tangan kerap menimbulkan masalah baik itu sengketa tanah dikemudian hari. Dimasyarakat pedalaman masih banyak praktik tukar menukar tanah tanpa dilengkapi alas hak atau bukti kepemilikan tanah itu sendiri hal ini kerap terjadi di pedalaman Indonesia yang sering mengakitkannya sengketa hak dimana unsur dari kepastian hukum yang seharusnya terpenuhi malah terjadi batal terhadap suatu hal.oleh karena itu membutuhkan analisi yang mendalam bagaimana penerapan dalam perjanjian itu agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

Pendahuluan

Tukar Menukar adalah kebiasaan nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah ada turun temurun. Seiring bertambah waktu dan zaman yang semakin modern, tukar menukar barang ini masih sering di lakukan masyarakat Indonesia.

Hal ini tidak menutup kemungkinan budaya Tukar menukar ini sulit untuk di hilangkan dari kebiasaan masyarakat. Tukar menukar merupakan suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling menukarkan suatu barang secara bertimbal balik menjadi gantinya suatu barang lain.

Kegiatan tukar menukar (Barter) dalam suatu barang tidak jauh dari kata sepakat antara kedua belah pihak. Tukar menukar artinya suatu perjanjian menggunakan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik menjadi gantinya suatu barang lain.¹

Ketentuan tentang tukar-menukar dalam buku Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) diatur pada bab ke VI. Ketentuan tadi sangat singkat karena hanya terdiri dari enam Pasal yaitu Pasal “1541” hingga dengan Pasal “1546”, tapi walaupun hanya terdiri dari enam Pasal, ketentuan tadi sangat luas sebab Pasal 1546 KUH Perdata mengatakan bahwa aturan - aturan persetujuan jual-beli berlaku terhadap persetujuan tukarmenukar yang akan dilaksanakan oleh si pembuat perjanjian.

Menurut Salim H.S. perjanjian dalam tukar menukar merupakan sebuah perjanjian dengan pihak lain, dalam perjanjian tersebut pihak yang satu memiliki sebuah kewajiban untuk menyampaikan ataupun memberikan suatu yang sudah diperjanjikan untuk dilakukan tukar menukar. Begitu juga dengan pihak kedua berhak untuk mendapatkan barang apa yang sudah menjadi objek pertukaran tersebut.²

Dijelaskan dalam Pasal 1542 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan “Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar-menukar”.³ Jadi penjelasan dalam pasal ini dimana setiap apa saja yang memiliki nilai Ekonomis dapat dilakukan pengikatan tukar menukar dimana hal ini dapat dibuat sebuah perjanjian yang mengikat antar kedua belah pihak. Pihak Pertama dengan Pihak kedua memiliki korelasi timbal balik dimana adanya sama-sama memiliki hak buat menerima dan kewajiban untuk menyampaikan objek yang sudah di perjanjikan yang menjadi objek dari tukar menukar.⁴

Tukar menukar ini tidak luput dari adanya kata sepakat, menurut Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa “syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.⁵

Tanah dalam kehidupan insan mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar berasal kehidupan manusia tergantung di tanah, sebab tanah artinya kawasan bermukim bagi umat manusia, disamping menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah.⁶

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan bahwa “tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi”.⁷

¹ Ratu Raffles, “Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik,” *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022): 84.

² Made Putri Shinta Dewi Hanaya and I Made Sarjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar,” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52933>.

³ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, n.d.

⁴ Hanaya and Sarjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar.”

⁵ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.

⁶ Gia Felicia Putri, Ana Silviana, and Sukirno, “Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–15.

⁷ *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

Kedudukan ataupun peranan tanah sangatlah penting bagi masyarakat dimana tanah memiliki hak ekonomis yang dapat dipertahankan bahkan diwariskan kepada ahli warisnya. Oleh karena itu kedudukan atas status kepemilikan tanah sangatlah penting saat ini dan akan datang.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah operjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada campurt tangan orang lain yang emnjadikan perjanjian tersebut sebagai Hukum yang mengikat antara kedua belah pihak yang melakuakan kepekatan tersebut yang hanya disesuaikan oleh kebutuhan kedua belah pihak saja.⁸

Permasalahan mengenai perjanjian tukar menukar tanah yang belum memiliki alas hak melibatkan keduabelah pihak menuai permasalahan yang sangat rumit dikemudian hari. Dasar dalam melakukan perjanjian tersebut kerap menjadikan landasan dalam perjanjian itu sulit untuk dibuktikan dalam hal kepemilikannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang menggunakan Pendekatan penelitian perundang undangan. Dengan menggunakan produk hukum pemerintah sebagai panduan utama dalam kepenulisan karya ilmiah ini.

Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya digunakan untuk menjamin keamanan seseorang dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum (penelitian normatif) adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Penerapan dalam melakukan tukar menukar merupakan sebuah kebiasaan yang lumrah sering digunakan masyarkat dalam melakukan aktifitasnua sehari hari. Banyaknya permasalahan yang muncul di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat yang dapat berakibat fatal dan memicu sebuah sengketa yang berkelanjutan.

Kedudukan tukar menukar dalam KUH Perdata dikatakan dalam Pasal 1541 KUHPER: “Tukar menukar adalah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.”

pasal 1546 KUH perdata mengatakan bahwa “aturan – aturan tentang persetujuan jual- beli berlaku terhadap persetujuan tukar menukar”.

⁸ Richard Cisanto Palit, “KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015” III, no. 2 (2015): 137–145.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1386).

¹⁰ Ibid.

Subjek hukum dalam melaksanakan perjanjian tukar menukar yaitu pihak pertama dan pihak kedua sebagai orang yang melaksanakan perjanjian sedangkan yang dapat melaksanakan menjadi objek tukar menukar adalah semua barang. Baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (Pasal 1542 KUH perdata) dengan syarat barang yang menjadi objek tukar menukar tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum dan kesusilaan¹¹

Penerapan Tukar menukar tidak lah jauh dari kata sebuah perjanjian yang dimana sebagai landasan kata sepakat antar kedua belah pihak. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untunguntungan, dan perdamaian. Di luar KUH Perdata kini telah berkembang berbagai perjanjian baru seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture, dan lain sebagainya.¹²

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹³

Perjanjian dalam barter mengatakan sebuah kata mengikat dalam melakukan pertukaran tersebut dibutuhkan objek yang kuat dan hal ini menjadikan perjanjian dalam pengikatan dibutuhkan sebuah dasar hukum sebagai pengikat objek tersebut.

KUHPerdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
kesepakatan ini dimana kedua belah pihak yang melakukan sebuah perjanjian baik itu dibawah tangan harus menyatakan dirinya masing masing sepakat dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
kecakapan yang membuat kontrak yaitu orang yang tidak termasuk dalam golongan dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:
 1. “Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun)”;
 2. “Orang yang berada dibawah pengampuan (curatele)”;
 3. “Orang-orang perempuan yang telah kawin”.
3. suatu hal tertentu;
suatu hal dalam ini merupakan sebuah objek yang dijadikan sebuah perjanjian
4. suatu sebab yang halal.

Halal dimana yang tidak melanggar norma, agama, adat, dan budaya

Berkaitan mengenai alas Hak sebagai landasan dalam memperoleh bukti kepemilikan tanah. Menjadikan alas hak sebagai salah satu surat dasar yang sangat diperlukan masyarakat dalam mengalim hak kepunyaan atas kebendaan tersebut.

Ketika alas hak dimiliki masyarakat dapat membuktikan bawasanya: ¹⁴

¹¹ Hocelayne Paulino Fernandes, “Implementasi Tukar Menukar Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata” 1 (2014): 139.

¹² Gumanti Retna, “SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 05 (2012).

¹³ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata.*

¹⁴ Erizka Permatasari, “Konsekuensi Jika Hak Atas Tanah Lama Tak Segera Diurus Sertifikatnya,” *Hukum Online*, last modified 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-jika-hak-atas-tanah-lama-tak-segera-diurus-sertifikatnya-lt617fe39d8ed10>.

1. Tanah tersebut artinya benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan statusnya artinya tanah yang dikuasai pribadi oleh negara bukan tanah bekas milik adat;
2. Tanah secara fisik dikuasai;
3. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka sang yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; serta
4. penguasaan tadi tidak dipermasalahkan sang pihak lain.

Pendaftaran tanah pada Indonesia diatur pada “Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. dengan berlakunya Peraturan Pemerintah angka 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ini, maka seluruh tanah yang terdapat di daerah Republik Indonesia harus didaftarkan”.¹⁵

Registrasi tanah dari Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 wacana pendaftaran Tanah ialah “serangkaian aktivitas yg dilakukan sang pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, serta penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, pada bentuk peta serta daftar, tentang bidang-bidang tanah serta satuan tempat tinggal susu, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya.”¹⁶

Problem di bidang pertanahan sangat rawan dalam penangannya, sebab di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. jika dicermati berasal kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas dalam artian tidak bisa dikuasai seluruhnya. oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh ialah dengan membebaskan tanah milik warga, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan hukum norma maupun hak-hak lainnya berdasarkan UUPA.¹⁷

Pembuktian hak atas tanah dalam rangka pendaftaran hak tersebut memegang peranan penting untuk menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang berhak atas tanah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24/1997), “telah diatur tentang pembuktian hak dalam rangka pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum atas pemilikan dan penguasaannya”. Pasal 24 PP No. 24/1997 “telah diatur mekanisme pembuktian hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama, yaitu hak atas tanah yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA)”.¹⁸

Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah buat mendaftarkan hak atas tanahnya, demikian pula peralihan hak atas tanah yang dipegang. Adapun peralihan hak atas tanah yang harus didaftarkan tersebut artinya hak milik atau kepunyaan pribadi terkait alas hak pada (Pasal 23 UUPA), hak guna usaha (Pasal 32 UUPA), hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA).¹⁹

¹⁵ Farida Patittingi, “Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah,” *Amanna Gappa* 19, no. 4 (2011).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Efri Yuliana, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Alas Hak Surat Camat Melalui Notaris” 1, no. 1 (2021): 44–53.

¹⁸ Patittingi, “Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah.”

¹⁹ Suparyanto dan Rosad (2015, “Kajian Yuridis Terhadap Pendaftaran Peralihan Alas Hak Milik Atas Tanah Dikarenakan Pewarisan Di Kota Banjarbaru,” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

Peralihan hak akibat adanya sebuah tukar menukar objek yang berupa tanah menjadikan kepemilikan tanah beralih ke pemilik yang baru, kerap peralihan hak tanah tanpa adanya alas hak sering terjadi di pedalaman Indonesia dimana perjanjian lisan ataupun perjanjian dibawah tangan kerap dilakukan masyarakat Indonesia terutama melalui tanah hasil turunan orang tua dahulu yang belum memiliki alas hak sebagai dasar bukti kepemilikan tanah.

Dimana Hak atas tanah adalah “hak yang memberi wewenang kepada orang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari hak yang diwakufkannya. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk”.²⁰

Kesimpulan

Perjanjian yang didesain tanpa menghadap notaris disebutnya akta dibawah tangan, akta dibawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian selama tidak disangkal sang pembuatnya. Sedangkan pada hal harus dibuktikan, maka verifikasi tersebut harus dilengkapi pula dengan saksi-saksi serta bukti lainnya. Pasal 1338 KUH-perdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku.

Kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dalam verifikasi pada pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti tepat sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Perjanjian pada bawah tangan ini akan memiliki nilai pembuktian yg tepat Bila akta tersebut memenuhi syarat formil serta materil. Perjanjian dibawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis dan perjanjian tukar menukar dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak.

Perikat akibat adanya perjanjian tukar menukar tanpa adanya alas hak akan menuai masalah dikemudian hari dimana kekuatan hukum yang seharusnya mengikat sebagai salah satu objek dalam perjanjian tidaklah terpenuhi seharusnya perlu pembenahan akan perjanjian dibawah tangan dengan melihat klausula dalam perjanjian yang dapat menjadikan sebuah kepastian hukum bagi yang membuat perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Fernandes, Hocelayne Paulino. “Implementasi Tukar Menukar Dalam Perjanjian Menurut KUHperdata” 1 (2014): 139.
- Hanaya, Made Putri Shinta Dewi, and I Made Sarjana. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar.” *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 7.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52933>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 1386.
- Palit, Richard Cisanto. “KEKUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015” III, no. 2 (2015): 137–145.
- Patittingi, Farida. “Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah.” *Amanna Gappa* 19, no. 4 (2011).

²⁰ Hermanus M Tukly, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hibah Secara Lisan” (Fakultas Hukum Unpatti, 2021),
https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8443&keywords=.

- Permatasari, Erizka. "Konsekuensi Jika Hak Atas Tanah Lama Tak Segera Diurus Sertifikatnya." *Hukum Online*. Last modified 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-jika-hak-atas-tanah-lama-tak-segera-diurus-sertifikatnya-lt617fe39d8ed10>.
- Putri, Gia Felicia, Ana Silviana, and Sukirno. "Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–15.
- Rafles, Ratu. "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik." *Lex Crimen* XI, no. 2 (2022): 84.
- Retna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* 05 (2012).
- Suparyanto dan Rosad (2015). "Kajian Yuridis Terhadap Pendaftaran Peralihan Alas Hak Milik Atas Tanah Dikarenakan Pewarisan Di Kota Banjarbaru." *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–253.
- Tukly, Hermanus M. "Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hibah Secara Lisan." Fakultas Hukum Unpatti, 2021.
[https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8443&keywords=.](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8443&keywords=)
- Yuliana, Efri. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Alas Hak Surat Camat Melalui Notaris" 1, no. 1 (2021): 44–53.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.